



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermansyah bin Rojak;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sampeleun RT 003/003, Desa Hurgajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah bin Rojak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermansyah bin Rojak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa Hermansyah bin Rojak agar tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (KR2) dengan identitas merk/type HONDA/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG, jenis/model sepeda motor, warna merah-putih, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2111JK740989, Nomor Mesin JM21E1727450, Nomor BPKB 002741918, STNK atas nama Firman Hidayat, alamat Kampung Cibanteng Proyek RT 001/005, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor roda dua (KR2) dengan identitas merk/type HONDA/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG, jenis/model sepeda motor, warna merah-putih, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2111JK740989, Nomor Mesin JM21E1727450, Nomor BPKB 002741918, STNK atas nama Firman Hidayat, alamat Kampung Cibanteng Proyek RT 001/005, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

Dikembalikan Kepada Saksi Firman Hidayat;

- 1 (satu) buah kunci palsu leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Hermansyah bin Rojak pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Cibanteng depan Kedai Sahabat Steak Kampung Nangkring RT 001/004 Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. Oop (DPO) menelepon Terdakwa Hermansyah bin Rojak dan mengajak Terdakwa Hermansyah bin Rojak untuk ketemuan di pecel lele pinggir Jalan Raya Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor kemudian Sdr. Oop (DPO) langsung mengajak Terdakwa Hermansyah bin Rojak ke daerah Wilayah Kampus Dramaga dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya lalu Terdakwa Hermansyah bin Rojak dibonceng oleh Sdr. Oop (DPO) dan pada saat diperjalanan tersebut menuju Dramaga Sdr. Oop (DPO) mengajak Terdakwa Hermansyah bin Rojak untuk mencuri kendaraan bermotor dengan berkata "Hermansyah malam ini kita mencuri motor" dan karena dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari lalu Terdakwa Hermansyah bin Rojak menjawab "ayo";

Setelah tiba di daerah Wilayah Dramaga Sdr. Oop (DPO) berhenti dan langsung memutar balik kendaraan miliknya ke arah Ciampea lalu Terdakwa Hermansyah bin Rojak bersama dengan Sdr. Oop (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG warna Merah Putih tahun 2018 milik saksi Firman Hidayat sedang terparkir dipinggir jalan raya. Kemudian Sdr. Oop (DPO) berhenti dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG warna merah putih tahun 2018 milik saksi Firman Hidayat, lalu Terdakwa Hermansyah bin Rojak turun dari sepeda motor milik sdr. Oop (DPO) sedangkan sdr. Oop (DPO) duduk diatas sepeda motor miliknya sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa Hermansyah bin Rojak berjalan menghampiri sepeda

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan diambil tersebut kemudian setelah Terdakwa Hermansyah bin Rojak berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG warna merah putih tahun 2018 milik saksi Firman Hidayat lalu Terdakwa Hermansyah bin Rojak naik dan duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Hermansyah bin Rojak melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel sedangkan saksi Firman Hidayat sedang membeli makanan di Kedai Sahabat Steak yang tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa Hermansyah bin Rojak langsung menyalakan sepeda motor tersebut sedangkan 1 (satu) buah kunci palsu leter T yang dibawa Terdakwa Hermansyah bin Rojak dimasukkan kedalam bagasi sepeda motor tersebut. Dan seketika Saksi Firman Hidayat melihatnya dan langsung berteriak "maling-maling" lalu mencoba mengejar Terdakwa Hermansyah bin Rojak dengan cara menumpang sepeda motor orang lain yang sedang melintas ke arah Dramaga akan tetapi tidak terkejar;

Kemudian Terdakwa Hermansyah bin Rojak langsung kabur membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG warna merah putih tahun 2018 milik saksi Firman Hidayat; ke arah Jalan raya Ciampea sedangkan Sdr. Oop (DPO) berpisah dengan Terdakwa Hermansyah bin Rojak kabur menuju daerah Bogor. Namun pada saat di jalan raya Cinangneng Kabupaten Bogor Terdakwa Hermansyah bin Rojak terjatuh dari sepeda motor tersebut dan karena merasa ketakutan, Terdakwa Hermansyah bin Rojak langsung lari ke arah jalan raya Cibanteng dan meninggalkan sepeda motor hasil curiannya dipinggir jalan raya Cinangneng. Kemudian warga sekitar yang sedang nongkrong dipinggir jalan raya Cinangneng merasa curiga lalu mengejar Terdakwa Hermansyah bin Rojak sampai ke jalan raya Cibanteng dan akhirnya Terdakwa Hermansyah bin Rojak berhasil diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian Polsek Ciampea serta dibawa ke kantor Polsek Ciampea untuk diamankan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hermansyah bin Rojak tersebut diatas, saksi Firman Hidayat mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Hermansyah bin Rojak pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Cibanteng depan Kedai Sahabat Steak Kampung Nangkring RT 001/004 Desa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa Hermansyah bin Rojak berjalan menghampiri sepeda motor yang akan diambil tersebut kemudian setelah Terdakwa Hermansyah bin Rojak berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG warna merah putih tahun 2018 milik Saksi Firman Hidayat; lalu Terdakwa Hermansyah bin Rojak naik dan duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Hermansyah bin Rojak melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel sedangkan Saksi Firman Hidayat; sedang membeli makanan di Kedai Sahabat Steak yang tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa Hermansyah bin Rojak langsung menyalakan sepeda motor tersebut sedangkan 1 (satu) buah kunci palsu leter T yang dibawa Terdakwa Hermansyah bin Rojak dimasukkan kedalam bagasi sepeda motor tersebut. Dan seketika Saksi Firman Hidayat; melihatnya dan langsung berteriak "maling-maling" lalu mencoba mengejar Terdakwa Hermansyah bin Rojak dengan cara menumpang sepeda motor orang lain yang sedang melintas ke arah Dramaga akan tetapi tidak terkejar;

Kemudian Terdakwa Hermansyah bin Rojak langsung kabur membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG warna Merah Putih tahun 2018 milik Saksi Firman Hidayat ke arah Jalan Raya Ciampea sedangkan Sdr. Oop (DPO) berpisah dengan Terdakwa Hermansyah bin Rojak kabur menuju daerah Bogor. Namun pada saat di jalan raya Cinangneng Kabupaten Bogor Terdakwa Hermansyah bin Rojak terjatuh dari sepeda motor tersebut dan karena merasa ketakutan, Terdakwa Hermansyah bin Rojak langsung lari ke arah jalan raya Cibanteng dan meninggalkan sepeda motor hasil curiannya dipinggir jalan raya Cinangneng. Kemudian warga sekitar yang sedang nongkrong dipinggir jalan raya Cinangneng merasa curiga lalu mengejar Terdakwa Hermansyah bin Rojak sampai ke jalan raya Cibanteng dan akhirnya Terdakwa Hermansyah bin Rojak berhasil diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian Polsek Ciampea serta dibawa ke kantor Polsek Ciampea untuk diamankan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hermansyah bin Rojak tersebut diatas, Saksi Firman Hidayat; mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Hidayat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Cibanteng, Kampung Nangkring RT 001 RW 004, Desa Cihedeung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nomor Polisi F 3280 FCG, wama merah putih, tahun 2015;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi sedang memesan makanan di Kedai Sahabat Steak, saat itu saksi memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Raya Cibanteng Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tepatnya di depan Kedai Sahabat Steak. Saat saksi memarkir sepeda motor, saksi tidak menggunakan kunci ganda dan kunci kontak asli saat itu masih menempel di rumah kunci kontak sepeda motor. Setelah saksi memesan makanan, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal langsung menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi dan seketika sepeda motor dibawa pergi ke Jalan Raya Cibanteng menuju wilayah Dramaga, saat itu saksi sempat berteriak "maling-maling" dan saksi sempat mengejar, akan tetapi tidak terkejar, saat itu ada warga yang ikut mengejar tetapi pelaku tidak ditemukan;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciampea. Setelah itu saksi dan anggota polisi dari Polsek Ciampea melakukan pengecekan di tempat kejadian, pada saat di Jalan Raya Cinangneng, saksi menemukan sepeda motor milik saksi sudah tergeletak dipinggir jalan. Setelah saksi dan polisi melakukan pengecekan, ternyata benar sepeda motor itu milik saksi;
- Bahwa saat itu ada pengendara sepeda motor memberitahu saksi bahwa orang yang mengendarai sepeda motor saksi dikejar oleh warga ke arah Jalan Raya Cibanteng. Akhirnya setelah dikejar, pelaku diamankan oleh anggota polisi dari Polsek Ciampea;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Leo Akbar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Cibanteng, Kampung Nangkring RT 001 RW 004, Desa Cihedeung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, saksi Firman Hidayat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nomor Polisi F 3280 FCG, wama merah putih, tahun 2015;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pinggir Jalan Raya Cibanteng dekat dengan Kedai Sahabat Steak, saat itu saksi sedang berdiri dipinggir jalan untuk membantu arus lalu lintas kendaraan yang malam itu dalam keadaan macet. Saksi sempat melihat Terdakwa yang menghampiri kendaraan motor yang sedang terparkir di pinggir jalan tepatnya di depan Kedai Sahabat Steak dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor meninggalkan lokasi menuju Dramaga;

- Bahwa saksi Firman Hidayat berteriak "maling-maling, ada maling". Saksi mendengar teriakan maling langsung mengejar dengan cara menumpang kendaraan motor orang lain yang saat itu sedang melintas ke arah Dramaga akan tetapi tidak terkejar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Firman Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Cibanteng, Kampung Nangkring RT 001 RW 004, Desa Cihedeung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan oop telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dilakukan dengan cara Terdakwa dan Oop berboncangan mengendarai sepeda motor, saat itu Oop melihat sepeda motor milik saksi Firman Hidayat sedang terparkir dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor milik Oop, lalu Terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor tersebut. Terdakwa berdiri disamping sepeda motor kemudian naik dan duduk di atas sepeda motor milik saksi Firman

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat. Terdakwa melihat kunci kendaraan motor masih menempel di rumah kunci kontak sepeda motor. Kebetulan saat itu saksi Firman Hidayat sedang membeli makanan tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa langsung *stater* sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor. Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Firman Hidayat ke arah Jalan Raya Cinangneng;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Firman Hidayat ke arah Jalan Ciampea, namun saat Terdakwa berada di Jalan Raya Cinangneng, Terdakwa terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa lari ke arah Jalan Raya Cibanteng, meninggalkan sepeda motor milik saksi Firman Hidayat di pinggir Jalan Raya Cinangneng. Tidak lama kemudian warga yang sedang duduk di Jalan Raya Cinangneng merasa curiga dan mengejar Terdakwa sampai di Jalan Cibanteng. Akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan anggota kepolisian dari Polsek Ciampea;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud Terdakwa dan oop mengambil sepeda motor adalah untuk dijual, uang hasil penjual sepeda motor digunakan memenuhi biaya hidup;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil menjual sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci palsu leter T adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor milik saksi Firman Hidayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (KR2) dengan identitas merk/type HONDA/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG, jenis/model sepeda motor, warna merah-putih, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2111JK740989, Nomor Mesin JM21E1727450, Nomor BPKB 002741918, STNK atas nama Firman Hidayat, alamat Kampung Cibanteng Proyek RT 001/005, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor roda dua (KR2) dengan identitas merk/type HONDA/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG, jenis/model sepeda motor, warna merah-putih, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2111JK740989, Nomor Mesin JM21E1727450, Nomor BPKB 002741918, STNK atas nama Firman Hidayat, alamat Kampung Cibanteng Proyek RT 001/005, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah kunci palsu leter T;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Cibanteng, Kampung Nangkring RT 001 RW 004, Desa Cihedeung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan oop telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nomor Polisi F 3280 FCG, wama merah putih, tahun 2015 milik saksi Firman Hidayat;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Firman Hidayat sedang memesan makanan di Kedai Sahabat Steak. Saksi Firman Hidayat memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Raya Cibanteng tepatnya di depan Kedai Sahabat Steak
- Bahwa saat saksi Firman Hidayat memarkir sepeda motor, saksi Firman Hidayat tidak menggunakan kunci ganda dan kunci kontak asli saat itu masih menempel di rumah kunci kontak sepeda motor. Setelah saksi Firman Hidayat memesan makanan, tiba-tiba Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Firman Hidayat, seketika itu sepeda motor dibawa pergi ke Jalan Raya Cibanteng menuju wilayah Dramaga. Saksi Firman Hidayat sempat berteriak "maling-maling" dan saksi Leo Akbar yang sedang berdiri dipinggir jalan untuk membantu arus lalu lintas kendaraan yang malam itu dalam keadaan macet, sempat mengejar, akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Firman Hidayat ke arah Jalan Ciampea, namun saat Terdakwa berada di Jalan Raya Cinangneng, Terdakwa terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa lari ke arah Jalan Raya Cibanteng, meninggalkan sepeda motor milik saksi Firman Hidayat di pinggir Jalan Raya Cinangneng. Tidak lama kemudian warga yang sedang duduk di Jalan Raya Cinangneng merasa curiga dan mengejar Terdakwa sampai di Jalan Cibanteng. Akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan anggota kepolisian dari Polsek Ciampea;
- Bahwa maksud Terdakwa dan oop mengambil sepeda motor adalah untuk dijual, uang hasil penjual sepeda motor digunakan memenuhi biaya hidup;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci palsu leter T adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor milik saksi Firman Hidayat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Firman Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Setiap Subyek Hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hermansyah bin Rojak ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur 2: Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bersama Oop telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi F 3280 FCG, wama merah putih, tahun 2015 milik saksi Firman Hidayat. Sepeda motor merupakan barang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu saksi Firman Hidayat, karena dengan diambilnya sepeda motor tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Firman Hidayat. Sebelum sepeda motor diambil oleh Terdakwa dan Oop, sepeda motor terparkir di pinggir Jalan Raya Cibanteng tepatnya di depan Kedai Sahabat Steak, namun setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Jalan Raya Cibanteng menuju wilayah Dramaga hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga, dengan demikian sepeda motor tersebut telah berpindah tempat, berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Unsur 3: Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang/benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi F 3280 FCG, wama merah putih, tahun 2015, yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa dan Oop adalah milik saksi Firman Hidayat. Terdakwa dan Oop mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk memilikinya tanpa ada alas hak yang sah menurut hukum, yaitu setelah sepeda motor berhasil diambil oleh Terdakwa, rencananya sepeda motor akan dijual dan hasil penjualan sepeda motor akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur 4: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Firman Hidayat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Oop, masing-masing orang dalam hal ini Terdakwa dan Oop mempunyai peranan pada saat mengambil sepeda motor. Peranan Terdakwa adalah mengambil sepeda motor sedangkan peranan Oop adalah mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa mengambil sepeda motor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (KR2) dengan identitas merk/type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG, jenis/model sepeda motor, warna merah-putih, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2111JK740989, Nomor Mesin JM21E1727450, Nomor BPKB 002741918, STNK atas nama Firman Hidayat, alamat Kampung Cibanteng Proyek RT 001/005, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dan 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor roda dua (KR2) dengan identitas merk/type HONDA/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG, jenis/model sepeda motor, warna merah-putih, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2111JK740989, Nomor Mesin JM21E1727450, Nomor BPKB 002741918, STNK atas nama Firman Hidayat, alamat Kampung Cibanteng Proyek RT 001/005, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh saksi Firman Hidayat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi Firman Hidayat, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu leter T, karena barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah bin Rojak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (KR2) dengan identitas merk/type HONDA/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG, jenis/model sepeda motor, warna merah-putih, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2111JK740989, Nomor Mesin JM21E1727450, Nomor BPKB 002741918, STNK atas nama Firman Hidayat, alamat Kampung Cibanteng Proyek RT 001/005, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor roda dua (KR2) dengan identitas merk/type HONDA/D1B02N12L2 A/T Nomor Polisi F-3280-FCG, jenis/model sepeda motor, warna merah-putih, tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2111JK740989, Nomor Mesin JM21E1727450, Nomor BPKB 002741918, STNK atas nama Firman Hidayat, alamat Kampung Cibanteng Proyek RT 001/005, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

Dikembalikan Kepada saksi Firman Hidayat;

- 1 (satu) buah kunci palsu leter T;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rien Ray Hanah Noor, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15